

PEMBENTUKAN – PENGHAPUSAN – PENJUALAN – LELANG – BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini dalam rangka penghapusan dan penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu ditunjuk Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 4/PMK.06/2015, Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

-Keputusan ini menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
- Lamp. : = 1 hlm.